



**PUTUSAN**

Nomor 550/Pdt.G/2025/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 20 Juni 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 25 Juli 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 550/Pdt.G/2025/PA.Slw tanggal 05 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 1995 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 12 September 1995;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama yang berlatam di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx terakhir bulan April 2024;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama::

1) ANAK 1, TTL: Tegal 15 mei 1996, sudah berkeluarga;

2) ANAK 2, TTL: Tegal, 29 September, Sekolah SMP dan ikut dengan Penggugat;

5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun pada bulan April 2024 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan suka mengusir dari rumah dan diketahui Tergugat menyukai sesama jenis;

6. Bahwa akibat permasalahan tersebut kemudian Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah;

7. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekira 9 bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin serta tidak peduli lagi terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;;

Primair ;;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida;;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Juli 2012 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 September 1995, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

## B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Penggugat ;
  - ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - ba  
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April 2024 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat menyukai sesama jenis dan Tergugat sering berkata kasar;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Slw



- ba  
hwa sejak bulan April 2024 Tergugat telah pergi dari rumah tempat  
kediaman bersama;

- ba  
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 9  
bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui  
Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya  
seorang suami;

- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan  
Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan  
Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN  
TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi  
sebagai tetangga Penggugat ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama  
terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam  
keadaan rukun, namun sejak bulan April 2024 Penggugat sering  
bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat menyukai sesama jenis  
dan Tergugat sering berkata kasar;

- bahwa sejak bulan April 2024 Tergugat telah pergi dari rumah  
tempat kediaman bersama;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 9  
bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui  
Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya  
seorang suami;

- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan  
Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Slw



Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim dan tidak ada hak baginya.”

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangganya, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian,

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukan Penggugat bertempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah ternyata berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo*, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu kakak Penggugat dan tetangga Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menyukai sesama jenis dan Tergugat sering berkata kasar kemudian sejak bulan April 2024 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 9 bulan dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah melakukan kewajiban selayaknya seorang suami adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lain serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan keduanya telah terbukti adanya pertengkaran terus antara Penggugat dan Tergugat dan sekarang sudah tidak pernah kumpul lagi selama 9 bulan dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April 2024 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menyukai sesama jenis dan Tergugat sering berkata kasar;
- bahwa sejak bulan April 2024 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 9 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya sebagai suami;
- bahwa Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat menyukai

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesama jenis dan Tergugat sering berkata kasar, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 9 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya seorang suami;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri *terus* menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2024 sampai dengan bulan April 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 9 bulan dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada upaya Tergugat untuk mengajak Penggugat untuk rukun kembali, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta

*Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan juga tidak bisa membentuk tujuan keluarga yang bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

### **دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada untuk menjaga kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

### **فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطابق معه دوام العشـرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقـة بائنة**

Artinya : *"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai*

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Slw



*suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sejalan dengan **Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

*Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Sya ban 1446 *Hijriyah* oleh kami Drs. Khoerun, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Ulfah serta Aris Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Khoerun, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Ulfah**

**Aris Setiawan, S.Ag., M.H**

Panitera Sidang,

**Waskito, S.H.**

## Perincian Biaya :

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	28.000,00
4. Sumpah	:	Rp	50.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	248.000,00

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Putusan

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)